



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PB-UMKU: 91204047936060000027

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT CIKAL SOLUSI INTERMEDIA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120404793606
3. Alamat Kantor : Gedung AD Premier Office Park Lantai 9, Jl. TB. Simatupang No. 5, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12550
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46523 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
6. Lokasi Usaha : Gedung AD Premier Office Park Lantai 9, Jl. TB. Simatupang No. 5 Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12550

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan umum:
 - a. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. dokumen spesifikasi teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - c. deklarasi kesesuaian (Declaration of Conformity) terhadap standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;
 - d. foto berwarna alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - e. menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; dan
 - f. melunasi biaya sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi.
2. Persyaratan khusus:
 1. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi berupa penguat sinyal (repeater/booster) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia;
 2. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi berupa telepon/ modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/ modem satelit;
 3. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan daftar IMEI yang disetujui oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA) atau sejenisnya;
 4. khusus untuk permohonan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi dari pemilik merek;
 5. khusus untuk permohonan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan merek dari menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 6. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait perindustrian,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait alat dan/atau perangkat telekomunikasi dari menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Maret 2023

**a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY COMMUNICATIONS AND INFORMATICS
DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCES MANAGEMENT AND EQUIPMENT OF POST
AND INFORMATICS
REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT | CERTIFICATE

ALAT DAN/ATAU PERANGKAT | TELECOMMUNICATION EQUIPMENT AND/OR
TELEKOMUNIKASI | DEVICE

NOMOR | NUMBER: 89429/SDPPI/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri No.16 Tahun 2018 tentang Operasional Tata Cara Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dengan ini menyatakan bahwa :

According to Ministerial Regulation No. 16 of 2018 concerning Operational Procedures for Certification of Telecommunication Equipment and/or Device, hereby states that :

Nama Perangkat :

Device Name :

Scheduling Panel

Merek :

Trade Mark :

Crestron Electronics Inc.

Tipe :

Type :

M202138001

Buatan :

Country of Origin :

Mexico

Diajukan Oleh :

Submitted by :

PT CIKAL SOLUSI INTERMEDIA

Gedung AD Premier Office Park Lantai 9, Jl. TB. Simatupang No. 5

Telah memenuhi standar teknis sesuai daftar lampiran
Has complied with the technical standards according to the appendix list

Diterbitkan Tanggal :

Issued date :

24 Maret 2023



Lampiran Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Appendix of Certificate Telecommunication Equipment and/or Device

Nomor | Number:89429/SDPPI/2023

Tanggal | Date:24 Maret 2023

Standar Teknis yang digunakan :

Technical Standards used :

	Nomor Number	Uraian Description
1.	PERDIRJEN SDPPI NOMOR : 2 TAHUN 2019	PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI WIRELESS LOCAL AREA
2.	PERDIRJEN SDPPI NOMOR : 161 TAHUN 2019	PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI SHORT RANGE DEVICES

Frekuensi Kerja :

Working Frequencies :

1. WLAN5,2GHz
Frekuensi: 5.250 GHz - 5.350 GHz
Daya Pancar: <200 mWatt
2. WLAN 5,1GHz
Frekuensi: 5.150 GHz - 5.250 GHz
Daya Pancar: <200 mWatt
3. WLAN 2,4GHz
Frekuensi: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
Daya Pancar: <500 mWatt
4. Bluetooth
Frekuensi: 2.400 GHz - 2.4835 GHz
Daya Pancar: <100 mWatt

Modul Tertanam :

Embedded Modules :

Texas Instruments/WL18MODGI